



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi adalah sesuatu yang bisa diwariskan secara pasif dan aktif oleh orang-orang terdahulu dan dilestarikan dan tetap dilakukan pada masa kini. Sedangkan tradisi perkawinan *kerubuhan gunung* adalah tradisi Jawa yang telah ada di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sejak dahulu serta memang telah diturunkan oleh para *leluhur*, merupakan suatu

tradisi yang tidak memperbolehkan seseorang untuk melangsungkan perkawinannya ketika terdapat keluarga dekat yang meninggal dunia. Sejauh ini, para pelaku mayoritas masih melakukan tradisi perkawinan ini sesuai dengan pelaksanaan pada umumnya, yaitu menunda perkawinan hingga pergantian tahun berikutnya. Sanksi yang diberikan oleh masyarakat pun hanya sebatas sanksi moral dengan daya pengikatnya yang tergolong dalam kategori sedang, berupa cemoohan, gunjingan atau bahan pembicaraan. Secara garis besar, para tokoh masyarakat adat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang menganjurkan untuk senantiasa melakukan tradisi ini tanpa harus ada jalan lain yang menggantikannya. Berbeda halnya dengan tokoh agama Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang lebih mengajurkan untuk tidak melakukan tradisi ini sepenuhnya, karena adanya kekhawatiran akan kemusyrikan yang dilakukan oleh seseorang. Para tokoh pemerintahan, hanya sekedar mengikuti apa yang menjadi pilihan dari pelaku itu sendiri dengan tetap mengadakan perlindungan kepada para pelaku yang melakukan atau tidak melakukan tradisi *kerubuhan gunung*

2. Secara langsung, Islam tidak mengatur pelaksanaan tradisi perkawinan *kerubuhan gunung* sendiri. Hanya saja aturan secara tersirat, termaktub dalam ajaran Islam. Sebab simbol yang terdapat dalam tradisi ini, tak lain adalah untuk menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dengan ikut berduka atas kematian saudara dekatnya, oleh karenanya tradisi ini diatur secara tersirat dalam ajaran Islam. Anjuran untuk saling menghormati, menghargai dan menyayangi antar sesama tentunya sangat diutamakan dalam Islam. Apalagi

jika makna yang terkandung dalam tradisi ini tak lain adalah untuk menumbuhkan sikap toleransi antar sesama serta rasa saling memiliki saat yang lainnya dalam keadaan berduka

B. Saran

1. Masyarakat Desa Dilem

Hendaknya lebih mampu memilah dan memilih tradisi yang telah berkembang. Meskipun hal itu merupakan bawaan nenek moyang, tidaklah dipergunakan keseluruhan, melainkan juga harus disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Dampak-dampak negatif karena tidak melakukan sebuah tradisi bukanlah dampak mutlak yang dirasakan. Hal tersebut tak lain adalah karena kehendak Allah SWT, bukan karena roh yang di sini tidak nyaman, roh yang ingin menjadikan seperti ini atau alasan mistik yang lain.

2. Peneliti Selanjutnya

Hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang tradisi dalam masyarakat, karena hal tersebut akan lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam akademik. Dedikasi mendalam untuk penelitian tradisi seperti ini sangat diperlukan seiring dengan perkembangan zaman yang selalu menuntut perubahan baik dari sebelumnya.

3. Masyarakat Umum

Hendaknya memberikan kritik keagamaan yang lebih teliti, agar tradisi yang memang telah ada sebelumnya dapat dilengkapi dengan ajaran Islam tanpa ada pertentangan di dalamnya. Kritik keagamaan dalam hal ini akan menjadikan seseorang terhindar dari segala bahaya yang ditimbulkan.

